



PUTUSAN

Nomor 3182/Pdt.G/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok I RT. 001 RW. 002 Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;

melawan

xxx umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Wage RT. 001 RW. 005 Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 3182/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 28 Mei 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2014, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 252/45/V/2014 tanggal 26 Mei 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat,

Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri belum dikaruniai anak;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Juli 2020 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan April 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan 1) Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut

2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya

3) Menyakiti badan atau jasmani isteri saya, atau

4) Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama Juli 2020;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (EMON BIN JAMHUR) terhadap Penggugat (RASPI BINTI MUHYI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat pernah datang di persidangan akan tetapi pada sidang berikutnya Penggugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, menurut keterangan jurusita Pengganti Penggugat meninggal dunia;

Bahwa, adapun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena Penggugat meninggal dunia maka perkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah datang menghadap di persidangan akan tetapi pada sidang berikutnya Penggugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, menurut keterangan jurusita Pengganti Penggugat meninggal dunia

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut patut dianggap bahwa gugatan Penggugat tidak bisa dilanjutkan

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 3182/Pdt.G/2021/PA.Sbr gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 3 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 04-08-2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 H Hijriyah, oleh kami Drs. SUPYAN sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL AZIZ dan Drs. H. WAS'ADIN, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan MUKHOLIK, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis Hakim

Drs. SUPYAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ABDUL AZIZ

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Panitera Pengganti

MUKHOLIK, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Hal. 5 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ttd

Drs. SUPYAN

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. ABDUL AZIZ

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Panitera Pengganti

ttd

MUKHOLIK, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Hal. 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 870.000,00
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

ABDUL HAKIM,, S.H., S.H.I., M.H.

Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)